

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan**

Agama Palopo)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Program Pascasarjan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh :

UDIN PASONDONG
NIM 2105030012

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIAN PALOPO

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan
Agama Palopo)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Program Pasca Sarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh :

UDIN PASONDONG

NIM 2105030012

Pembimbing:

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Dr. Rahmawati Beddu, M. Ag

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

IAIAN PALOPO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UDIN PASONDONG

NIM : 21.0503.00.12

Program Studi : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



UDIN PASONDONG
NIM: 21.0503.00.12

*Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M. H
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M. H
Dr. Rahmawati, M. Ag*

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : Tesis An. Udin Pasondong

Yth, Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di,-

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis magister mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Udin Pasondong
NIM	: 2105030012
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul Tesis	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo

Maka naskah tesis magister tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.


TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Penguji I
2. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M. H.
Penguji II
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I/ Penguji
4. Dr. Rahmawati, M. Ag
Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal: 16/2/2023

()
Tanggal: 11/2/2023

()
Tanggal: 13/2/2023

()
Tanggal: 19/2/2023

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)" yang ditulis oleh Udin Pasondong, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030012, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Program PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa 14 Maret 2023. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

TIM PENGUJI

1. Dr. Edhy Rustan, M. Pd

Ketua Sidang/Penguji

()

tanggal :

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.


Penguji I

()

tanggal :

3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.


Penguji II

()

tanggal :

4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I / Penguji

()

tanggal :

5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Pembimbing II / Penguji

()

tanggal :


tanggal :

Direktur Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP.197109272003121002

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

()

Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc., M. H.I.
NIP.19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terkhusus kepada anak-anakku yang sangat aku sayangi, Fikriyyah Alwafiah Madundun, Muh Wabil Pasondong dan Abdul Hady Pasondong, telah sabar menunggu di rumah ketika saya pergi kuliah atau kerja tugas dan selalu puny pengertian sama saya selama belajar di Pascasarjana IAIN Palopo dan senantiasa memberi semangat kepada penulis;

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, II dan III yang telah menerima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana;
2. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A atas bantuannya selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Edhy Rustan, M. Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo;
3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Ibu Dr. Rahmawati Beddu, M. Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan baik sehingga tulisan ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan bapak Dr. H. M Thayyib Kaddase, M. H selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan baik sehingga tulisan ini dapat selesai;
5. Segenap dosen pengajar Pascasarjana IAIN Palopo yang penuh keikhlasan telah memberikan kontribusi ilmunya kepada penulis;
6. Kakanda Hj. Sudarminca Rampean,S.Pd., M.Pd yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk keberhasilan Adiknya;
7. Adinda Muh. Farhan Abdullah,S.H.,M.H yang selalu memberikan motivasi, yang selalu memberikan arahan, tuntunan dan bimbingannya dengan penuh keikhlasan telah memberikan konstribusi pemikiran dan ilmunya dan selalu memberikan semangat sehingga tulisan ini dapat selesai;

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan meskipun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu dengan tangan terbuka dan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis dalam berkarya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo, Oktober 2022

Penulis,

UDIN PASONDONG

NIM. 21 0503 0012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڻ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	Ş	es dengan titik di bawah

ڏ	Dad	d	de dengan titik di bawah
ٻ	Ta	T	te dengan titik di bawah
ڙ	Za	ڙ	zet dengan titik di bawah
ڻ	'Ain	'	Apostrof terbalik
ڻ	Ga	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڤ	Lam	L	El
ڢ	Mim	M	Em
ڢ	Nun	N	En
ڦ	Waw	W	We
ڻ	Ham	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ٰ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

BUKAN

kayfa

هَوْلَا : *haula*

BUKAN

hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf لـ (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الْزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَسْلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمْؤُثُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◦), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِيْنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ħaqq
الْحَجُّ	: al-ħajj
نُعَمَّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عليٰ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عرسيٰ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

ثَمَرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-jalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ

dînullah

بِاللهِ

billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

hum fî rahmatillâh

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analysys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	= Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	= Pemangku kepentingan
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu

Transfer of values = Proses penanaman nilai-nilai

Universal = Umum

Will power = tekad, kemauan, kerja keras

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahû wa ta'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an, Surah

ABH = Anak Bermasalah dengan Hukum

PA = Pengadilan Agama

IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KPAI = Komisi Perlindungan Anak Indonesia

UUD = Undang-undang Dasar

UU = Undang-undang

PHK = Pemutusan Hubungan Kerja

PP = Peraturan Perundang-undangan

PKG = Pusat Kegiatan Guru

PBB = Persatuan Bangsa-bangsa

RI = Republik Indonesia

SMA = Sekolah Menengah Atas

SMP = Sekolah Menengah Pertama

SPPA = Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT.....	xxvi
الملخص.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Deskripsi Teori	19
1. Pernikahan	19
2. Dispensasi Perkawinan	41
C. Kerangka Pikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Definisi Istilah	51
D. Data dan Sumber Data.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	57
H. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Palopo	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo	60
2. Letak Geografis	62
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo	62
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo	63
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	64
6. Prosedur Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Palopo	65
7. Proses Persidangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo	67
8. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo.....	68
B. Pembahasan	70
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengambilkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo...70	
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo.....78	
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP




DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Rum' /30:21	3
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nuur/24:32	20
Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisa/4:9	84



DAFTAR HADIS

Hadis tentang menikah sebagai sunah Rasulullah saw.,	3
Hadis tentang Anjuran Menikah atau puasa.....	36
Hadis tentang menikah sebagai sunnah Rasulullah saw.....	82
Hadis tentang Rasulullah menikahi Aisyah.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dispensasi Pernikahan 2017 s/d 202270



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	47
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	64



ABSTRAK

Udin Pasondong, 2022. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)”. Tesis Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dr Rahmawati Beddu, M. Ag.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang penetapan permohonan dispensasi pernikahan pada perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. Fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yaitu adanya alasan yang mendesak, karena sudah hamil. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, serta calon mempelai sudah siap lahir batin. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara“ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena ada hal yang mendesak yaitu hamil dahulu. Kemudian dalam hal mengadili anak terkait dengan dispensasi nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Dasar Pertimbangan Hakim, Tinjauan Hukum Islam

ABSTRACT

Udin Pasondong, 2022."Review of Islamic Law on Application for Marriage Dispensation at the Palopo Religious Court (Case Study at the Palopo Religious Court)". Thesis of the Islamic Law Study Program, the Postgraduate Program of the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH, M.H. and Dr. Rahmawati Beddu, M. Ag.

Marriage dispensation is an exception to the rules or laws that are given to the applicant to get married. In this study, the author explores the determination of the application for a marriage dispensation in a civil case Number: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. The focus of the formulation of the problem examined is 1. What is the basis for the judge's consideration in granting the application for a marriage dispensation in a civil case Number: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp? 2. How is the review of Islamic law on applications for marriage dispensation in civil cases Number:/Pdt.P/2022/Pa.Plp

This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach. Juridical legal research means research that refers to existing literature studies or to the secondary data used. While normative means legal research that aims to obtain normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice.

The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in granting a marriage dispensation request is that there is an urgent reason, because she is already pregnant. Low education so that there are no learning and work activities due to the weak economy, and the prospective bride and groom are ready physically and mentally. The judge's legal considerations in granting a marriage dispensation are that there is Article 7 paragraph 2 of Law No.1 of 1974 concerning marriage, in the case of deviations from the age limit for marriage, you can request a dispensation from the Court or other official appointed by both the parents of the man and the other party, woman. the judge's consideration outside the law uses the concept of mashlahah mursalah because the provisions on age restrictions and marriage dispensations are not explained in the text, but the content of the benefits is in line with the syara actions that want to realize the benefits for the applicant (both prospective bride and groom and their families) because there is an urgent matter, namely getting pregnant first. Then in terms of adjudicating children related to marriage dispensation based on Supreme Court Regulation number 5 of 2019 concerning Guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Basis, Review of Islamic Law

نبذة مختصرة

أودين باسوندونج ، 2022."مراجعة القانون الإسلامي بشأن طلب صرف الزواج في محكمة بالوبو الدينية (دراسة حالة في محكمة بالوبو الدينية)". أطروحة برنامج دراسة الشريعة الإسلامية ، برنامج الدراسات العليا في معهد بالوبو الحكومي الإسلامي. بإشراف د. عمر عرفات يوسف ، ش ، م. والدكتور رحماواتي بيدو م.

الإعفاء من الزواج هو استثناء للقواعد أو القوانين التي تعطى لمن قدم الطلب للزواج. في هذه الدراسة ، يستكشف المؤلف تحديد طلب إبراء الزواج في قضية مدنية رقم: 45 / Pdt.P / 2022 Pa.Plp . محور صياغة المشكلة التي تم فحصها هو 1. ما هو أساس نظر القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج في قضية مدنية رقم: 45 / PA.Plp / Pdt.P / 2022 PA.Plp ؟ 2. كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية في طلبات إبراء الذمة في القضايا المدنية الرقم: Pdt.P/2022/Pa.Plp/

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي بنهج قانوني معياري. يقصد بالبحث القانوني القانوني البحث الذي يشير إلى الدراسات الأدبية الموجودة أو إلى البيانات الثانوية المستخدمة. بينما المعياري يعني البحث القانوني الذي يهدف إلى الحصول على معرفة معيارية حول العلاقة بين لائحة وأخرى وتطبيقاتها في الممارسة.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أساس نظر القاضي في قبول طلب الإجازة الزوجية هو أن هناك سبباً عاجلاً ، لأنها حامل بالفعل. تعليم منخفض بحيث لا توجد أنشطة تعلم وعمل بسبب ضعف الاقتصاد ، ويكون العروس والعريس المستقبليين جاهزين جسدياً وعقلياً. الاعتبارات القانونية للقاضي في منح عقد الزواج هي أن هناك المادة 7 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، في حالة الانحراف عن الحد الأدنى لسن الزواج ، يمكنك طلب الإعفاء من المحكمة أو أي مسؤول آخر يعينه والدا الرجل والحزب. إن اعتبار القاضي خارج القانون يستخدم مفهوم "مشلحة مرسلة" لأن أحكام قيود السن وإعفاءات الزواج لم يتم توضيحها في النص ، لكن محتوى الفوائد يتماشى مع إجراءات syara التي تزيد تحقيق الفوائد لمن قدم الطلب (كل من العروس والعريس المحتملين وعائلاتهم) لأن هناك مسألة ملحة ، وهي الحمل أولاً. ثم فيما يتعلق بالفصل في قضايا الأطفال المتعلقة بالإعفاء من الزواج بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات الإعفاء من الزواج.

الكلمات الدالة: صرف الزواج ، أساس القاضي ، مراجعة الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang disahkan oleh agama dan negara untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Meskipun demikian, di dalam institusi ini masih terdapat persoalan-persoalan yang kontroversial dan belum terselesaikan hingga saat ini, salah satunya adalah perkawinan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak.

Model Perkawinan ini kembali menjadi sorotan publik setelah tersebarnya kasus Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji, seorang pengusaha asal Semarang berumur 43 tahun yang menikahi seseorang gadis berumur 12 tahun bernama Lutviana Ulva pada tahun 2008 lalu. Menurut Pujiono, perbuatannya dianggap mencontoh perilaku Rasulullah Saw. yang menikahi Aisyah ra. di usia kanak-kanak. Akibat perbuatannya, Syekh Puji harus menjalani pidana penjara karena dianggap melanggar Undang-undang RI No. 23 Thn 2002 mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan aturan hukum Islam, pada dasarnya perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, khususnya: baik Al-Qur'an dan Hadits yang melarang perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah diadakan oleh

walinya atau merusakkannya dengan cara Faskh. Hak ini disebut hak khiyar, yaitu hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama, jumlah total perintah Allah swt, yang mengelolah kelangsungan hidup ummat Islam dalam semua aspek. Hukum ini mencakup hukum yang sama tentang ibadah dan ritual.¹

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan antar manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi secara vertikal mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., sedangkan secara horizontal mengatur bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Salah satu bentuk yang berlaku dari hubungan yang kasar adalah pernikahan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia kecuali merupakan asal usul sebuah keluarga, dimana keluarga merupakan salah satu unsur dari suatu bangsa.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. Setelah Pernikahan Kedua belah pihak pada gilirannya akan memikul beban dan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab dan beban tidak menyenangkan, sehingga harus mampu memikul dan melaksanakannya. sebab Pernikahan merupakan ibadah yang sangat sakral.

Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama yang hidup antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat dengan tujuan, cita-cita, dan saling pengertian yang sama sebagai sarana mewujudkan ketaqwaan kepada

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 1

Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memiliki pernikahan yang sukses, kedua belah pihak perlu memiliki keinginan, tekad dan usaha.

Pernikahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak sempurna dan bahkan melanggar kodratnya. Karena Allah swt., menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan seperti dalam QS. al-Rum' /30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ عَلَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa menikah adalah sunnahnya, seperti hadits nabi Muhammad SAW, kedamaian akan datang kepadanya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sebagai Berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
”النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِي وَتَرَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ
بِكُمُ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلَيْنِكُحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصِّوَمَ
لَهُ وَجَاءُ“ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), h. 644

mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah.)³

Dari hadis di atas dapat di simpulkan bahwa mereka yang melaksanakan menikah berarti mengikuti sunnah dan yang tidak mau menikah bukan merupakan ummat Nabi Muhammad saw.,.⁴

Masa pertama pernikahan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap perceraian karena masa inilah pasangan suami isteri berada dalam proses belajar hidup bersama dan saling mengenal satu sama lainnya.⁵ Masa pertama pernikahan sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami isteri untuk masa berikutnya karena pada masa ini merupakan masa yang penting dan kritis yang menentukan kelangsungan kehidupan pernikahan di masa yang akan datang.⁶

Berdasarkan UU RI No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan YME.⁷

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, selain itu untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan keluarga dalam

³ Sunan Ibnu Majah, *Al-Maktabah al-Syamilah* Juz 5, No. Hadis: 1836

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 18

⁵ Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasosjo, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, April 2014

⁶ R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.537

masyarakat. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan yang tidak benar, yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah swt., seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

Guna mencapai tujuan pernikahan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik persiapan fisik maupun persiapan mental.⁸.

Di sisi lain demi menciptakan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tenteram dan bahagia, maka baik suami maupun isteri perlu memegang peranan utama demi terciptanya keluarga yang sejahtera. Salah satu caranya yaitu meningkatkan pemahaman tentang membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan kehidupan bermasyarakat sehingga baik suami maupun isteri sanggup menciptakan keseimbangan (*Balance*) dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian.

Guna mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya kedewasaan atau kematangan psikis suami dan isteri, tanpa adanya kedewasaan tersebut maka sangat mustahil untuk meraih kebahagian. Misalnya dalam pemecahan masalah akan dipengaruhi oleh pola pikir

⁸ Dini Lidya, *5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam*, [https://dalamislam.com/hukumislam/
pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam) diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 10:34 WITA

dalam berumah tangga tentu akan sangat berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.⁹

Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup.

Pada hakikatnya pernikahan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.¹⁰

Islam pada hakikatnya tidak mempersyaratkan batas minimal usia Pernikahan seseorang secara definitif. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur *baligh* dan juga mampu.¹¹

Pernikahan dikenal adanya dispensasi nikah untuk pernikahan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon

⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8

¹⁰ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, h. 16-17

¹¹ Siskawati Thaib “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019), h. 50 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869>

mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Guna memproteksi dan menjaga agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam konsideran sebagai berikut:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- b. bahwa pernikahan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Batasan umur seseorang dapat melakukan pernikahan supaya terwujud pernikahan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang dimaksud adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹²

Merujuk pada undang-undang perkawinan tersebut bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Adanya pembatasan umur minimal seseorang bisa melakukan pernikahan karena negara serta pemerintah mempunyai kewajiban buat mengawal serta mengarahkan pernikahan menjadi institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.¹³

Batas usia pernikahan bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang bersifat *open legal policy*. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (pria maupun wanita) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis sehingga tujuan dari pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terealiasisasikan.

¹² UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

¹³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) h. 10

Batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif yang mana taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan belum tercapai, belum siap mental dan kedewasaan jiwa baik fisik maupun psikis¹⁴

Adanya aturan mengecualikan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah pernikahan di bawah umur dikarenakan hamil di luar Pernikahan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan pernikahan di bawah umur.

Meskipun dalam undang-undang perkawinan telah mengatur pernikahan terhadap anak di bawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-undang ini tidak menyentuh aspek perlindungan anak. Sebaliknya dalam undang-undang perlindungan anak, yang diharapkan dapat memproteksi hak anak justru

¹⁴Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat”, *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.2, (2019), h. 132, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080>

ternyata tidak mengatur perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah. Dengan demikian, terlihat bahwa kedua Undang-undang ini tidak ada koreksi, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak secara penuh dan holistik.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti pasal 7 Undang-undang perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.¹⁵ Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian.

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.¹⁶

Ditinjau dari segi mental (psikis), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah penting dengan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Sangat urgen diperlukan kesiapan psikis,

¹⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

¹⁶ Abdul Manan dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta : UII Press, 2016) h. 300

kesabaran, dan kekuatan iman. Tanpa itu semua, baik suami maupun isteri akan mudah bosan dan putus asa untuk mempertahankan rumah tangga. hal ini berarti dapat menjadi sebuah kegagalan yang bisa berujung dengan perceraian.

Beban fisik dan psikis saat memasuki bahtera rumah tangga hanya dimiliki oleh mereka yang siap lahir dan bathin dalam mengarungnya. Mereka yang sudah dewasa yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima amanah seberat ini. Akan tetapi, dalam kehidupan di tengah masyarakat bahwa peristiwa pernikahan di bawah umur seringkali disaksikan, terlebih di masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Pernikahan ini alasan klasik, yaitu kesulitan ekonomi, adat istiadat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.¹⁷

Oleh karena pernikahan di bawah umur adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan perubahan Undang-undang perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Penulis memandang bahwa penetapan dispensasi pernikahan dan kaitannya terhadap perceraian adalah persoalan yang menarik, maka penulis

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 77

mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Pernikahan di bawah umur .
2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum pernikahan berdasarkan negara dan agama, syarat dan proses pernikahan, hukum pernikahan, dispensasi pernikahan di bawah umur serta perceraian akibat pernikahan di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang bisa diketahui adalah:

1. Guna mengetahui, memahami dan mampu menganalisis alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo.
2. Guna mengetahui, memahami dan mampu menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pentingnya kematangan usia dalam Pernikahan dan penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh pengadilan Agama Palopo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Yuli Adha Hamzah; Arianty Anggraeny Mangarengi; Andika Prawira dengan judul *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang Pernikahan karena masih terdapatnya beberapa pernikahan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi pernikahan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan-penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan pernikahan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas pernikahan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil di luar nikah dan faktor

ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa pernikahan dibawah umur ini masih terus terjadi.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya yaitu *research* terdahulu fokus pada kewenangan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng terhadap legalitas Pernikahan di bawah umur, Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Palopo.

2. Mukhlis dengan judul *Praktik Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
 - a. Pernikahan di bawah umur yang terjadi merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama pengabaian mereka terhadap undang-undang, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi.
 - b. faktor-faktor terjadinya Pernikahan di bawah umur adalah menyambung silaturrahim antar keluargaan (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh setelahnya, darurat (di grebeg warga ditempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat.

¹⁸ Yuli Adha Hamzah dkk “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2020), h. 119

c. perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang perkawinan telah menetukan usia minimal diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah *research* terdahulu meneliti tentang praktik Pernikahan dibawah umur dengan menjadikan desa Akkor Kecamatan Palengaan sebagai lokus penelitian atau sumber data primer dan fokus pada pernikahan dini dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo.

3. Dede Hafirman Said dengan judul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam bahwa pernikahan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedure yang telah berlaku. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan

¹⁹ Mukhlis “Praktik Perkawinan Dibawah Umur Prspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*

persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi Pernikahan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah *research* terdahulu fokus pada sistem pelaksanaan pernikahan anak dibawah umur dipandang dari segi hukum islam dan undang-undang nomor. 1 tahun 1974 serta akibat hukumnya dengan kewenangan kantor urusan agama se-kecamatan Kota Binjai sebagai lembaga yang memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Sedangkan penelitian ini fokus pada tijauan hukum islam terhadap dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo.

4. Nurhidayati dengan judul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur di Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang

²⁰ Dede Hafirman Said “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*

belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah *research* terdahulu fokus pada efektif atau tidaknya aturan pemberian dispensasi demi mencapai tujuan pernikahan yang di cita-citakan dalam undang-undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menjadikan kantor urusan agama sebagai lokus penelitian, sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo .

5. Achory dan Siska Iriani dengan judul *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Pernikahan dini di Desa Kalikuning masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Dampak pernikahan dini di Desa Kalikuning antara lain; terhindar dari perbuatan zina, rendahnya pengetahuan warga Kalikuning akan perkembangan iptek dan sumber daya manusia, meningkatnya angka pengaguran berdampak pada meningkatnya angka perantauan ke luar daerah.²²

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah *research* terdahulu meneliti tentang fenomena pernikahan dini dengan menjadikan desa Kalikuning sebagai lokus penelitian atau sumber data

²¹ Nurhidayati “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 No 1 (Juni 2019), h. 43-44,

²² Achory dan Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2018), h. 153

primer, fokus penelitiannya adalah pernikahan dini dalam pandangan islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo.

6. Ridwan Harahap, Tesis dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Pada dasarnya dispensasi pernikahan yaitu pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yaitu batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.
- b. Pihak pengadilan agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemashlahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan perundangan yang berlaku.²³

Perbedaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah *research* terdahulu meneliti tentang penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama padang Panjang sebagai lokus penelitian atau sumber data primer.

²³ Ridwan Harahap, *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Tesis, (Padang: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017)

Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan *sunnatullah* (hukum-hukum alam) yang terjadi pada mahluk yang bernama ‘manusia’ dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dalil yang dapat dijadikan dasar Pernikahan yaitu QS.An-Nuur24: 32 berikut sebagai

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَانِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّالِحِينَ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ بُغْنَمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ۲۲

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁴

Maksud dari ayat di atas yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda , karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau isteri. Hendaklah segera dicarikan jodohnya.

Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik jelaslah bahwa soal yang menikahkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan ,atau urusan-urusan “rumah tangga” dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), h. 549

urusan pula dari jamaah islamiah, tegasnya masyarakat islam yang mengelilingi orang itu . Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib , padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar , yang termasuk keperluan hidup , maka kalau pintu zina ditutup rapat , pintu kawin hendaklah dibuka lebar.

Pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁵ Artinya hubungan yang terbangun harus yang ma“ruf dengan saling menjaga rahasia antara keduanya, pergaulan yang mawaddah dengan memberikan rasa aman, ketentraman dan rasa cinta, serta hubungan yang rahmah dengan saling menyantuni khususnya memasuki usia lanjut.

Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Pernikahan menurut kompilasi hukum islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* dalam menaati perintah Allah ta“ala dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 8

²⁶ R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.537

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²⁷ pernikahan merupakan suatu yang sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama.

Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Pernikahan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Artinya Pernikahan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga pernikahan harus dengan barometer pemenuhan kebutuhan batiniyah maupun lahiriah pada pasangan suami istri berdasarkan ketentuan syariat.

Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang di dalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam satu keluarga.²⁹

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1

²⁹ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12

Pernikahan adalah satu-satunya syariat Allah swt., yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya, diantaranya :³⁰

- 1) Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi generasi.
- 2) Aspek sosial, melalui Pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif karena adanya tanggung jawab yang timbul sebab ada Pernikahan.
- 3) Aspek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada Allah swt karena mengikuti sunnah rasul.
- 4) Aspek moral, ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan dalam menyalurkan libido seksualitas, karena manusia harus mengikuti aturan atau norma-norma agama sedangkan hewan tidak.
- 5) Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya manusia primitif dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan Pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.³¹

Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 15

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16

nikah dan kata-kata yang semakna, untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt., sehingga melakukanya merupakan ibadah.

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam al-Qur'an dan hadis, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti bersetubuh.³²

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu akad nikah mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya sedangkan telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Pernikahan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, di antaranya :

1) Segi Ibadah

Pernikahan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ibadah.

Rasulullah saw., mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, hidup menyendiri dan tidak akan nikah karena perbuatan yang demikian

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), h.2

menyalahi sunnahnya dan memerintahkan agar orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah agar melaksanakannya karena nikah itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

2) Segi Hukum

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Akibat pernikahan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Pernikahan bukan semacam jual beli.

3) Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita setelah dilakukan Pernikahan. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Islam mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda. Dalam hal hukum Pernikahan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama namun perbedaan ini tidak bersifat

substansial. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang harus ada dalam suatu pernikahan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.³³

Syarat-syarat Pernikahan yang terdapat dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (pasal 6 ayat 1);
- 2) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 19 tahun (pasal 7 ayat 1; jika belum berumur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari Wali, jika tak ada wali diperoleh izin Pengadilan setempat;
- 3) Calon istri tidak terikat pada pertalian pernikahan dengan pihak lain (pasal 3 dan 9);

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59

³⁴ Tan Kamello, dan Syarifah Lisa Andriati.,,h. 44

- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus pernikahannya apabila akan melangsungkan pernikahannya yang kedua (Pasal 11 jo PP No.9 Tahun 1975);
- 5) Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan akjektif adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat pernikahan di tempat Pernikahan akan dilangsungkan secara lisan atau tulisan;
- 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan;
- 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri;
- 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan pernikahan pada Kantor Pencatatan pernikahan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
- 5) Pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;
- 6) Pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
- 7) Akta pernikahan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor

pencatat pernikahan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

Undang-undang pernikahan tidak berbicara tentang rukun pernikahan hanya membicarakan syarat-syarat pernikahan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini:³⁶

- 1) Imam Malik, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:
 - a) Wali dari pihak perempuan
 - b) Mahar (maskawin)
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan
 - e) Sighat akad nikah.
- 2) Imam Syafi'i, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - a) Calon pengantin laki-laki
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Wali
 - d) Dua orang saksi
 - e) Sighat akad nikah.

³⁵ Musa Tatok, *Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020), h. 47

- 3) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- 4) Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- Sighat (ijab dan qabul)
 - Calon pengantin perempuan
 - Calon pengantin laki-laki
 - Wali dari pihak calon pengantin perempuan

c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*

Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan pernikahan, yaitu:

- Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahanatan dan kerusakan,
- Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta

- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁷

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak yang dikenal mula pertama oleh anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang anak itu sendiri.³⁸

2) Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Pernikahan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga

³⁷ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) Jilid 3, h. 64

³⁸ A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 16

³⁹ A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 19 - 20

-
- b) Pernikahan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
 - c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
 - d) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah swt, bagi kepentingan hidup manusia.
 - e) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
 - f) Pernikahan dapat membawa, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling

menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia

d. Hukum Pernikahan

Pernikahan bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada 5 macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:⁴⁰

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Artinya, bila seorang pria atau wanita dalam keadaan tersebut, mereka berkewajiban segera melangsungkan pernikahan dan dihukumi berdosa bila tidak segera dilakukan. Bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan karena perbuatannya berdosa.
- 2) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan

⁴⁰ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h. 29

untuk melangsungkan pernikahan. Artinya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri, dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu pernikahan

- 3) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara“ untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara“ sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁴¹
- 4) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, lanjut usia dan kekurangan fisik lainnya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. Artinya, bagi seorang pria dan wanita bila memilih tidak menikah, maka dirinnya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.⁴²

e. Batas Usia Pernikahan

Batas usia pernikahan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara

⁴¹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 34

⁴² Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 35

jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir menikahkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia penikahan dan tidak pula ada hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Sitti Aisyah r.a pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁴³

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan biologis semata. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu bakar memasuki rumah tangga Nabi. Namun pada saat ini pernikahan itu lebih ditekankan kepada tujuan biologis. Dengan demikian, tidak adanya batas usia sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Menetapkan usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.66

tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat beberapa kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sepakat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah Swt, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia pernikahan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal fikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia saat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya⁴⁴.

Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan jumhur ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah

⁴⁴ Abdul Aziz, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2* (Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012), h. 722

berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah adalah 18 (delapan belas) tahun.

Syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum. Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum.

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبْيَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنْيَى فَقَالَ
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَنِي كُنْتَ تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهُدُ
 فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا
 عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهِنْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
 الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ.
 (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya,

"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (HR. Bukhari).⁴⁵

Hadis Nabi di atas juga mendorong pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah. Menurut al-San'ani makna yang paling tepat dari kata *alba'ah* adalah *al-jima'*, sehingga maksud Hadis di atas adalah, barang siapa yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) dikarenakan ia sudah mampu untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia segera menikah. Apabila ia belum mampu melakukan hubungan suami istri dikarenakan ia tidak sanggup memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwatnya.⁴⁶

Kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab : Nikah/ Juz 6/, (Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981), h. 117

⁴⁶ Al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, 2011.), h. 109.

Artinya:

Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan.⁴⁷

Makna kaidah tersebut adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Oleh karena itu, perkawinan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas hawa nafsu, namun sebagai sarana untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Usia menikah adalah usia yang pada umumnya menurut kebiasaan ('urf) seseorang telah memiliki ketertarikan serta keinginan untuk menikah. Dari literatur fiqih, ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia pernikahan (usia dewasa) tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas. Usia pernikahan yang terdapat di dalam undang-undang pernikahan telah beberapa kali *dijudicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah dengan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk

⁴⁷ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqh Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101 - 103

undang-undang (*legislator*) yang menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya *open legal policy*. Negara bebas untuk menentukan atau merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya.⁴⁸

Adapun di dalam putusan perkara nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia pernikahan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam pernikahan, seperti membedakan batasan usia pernikahan laki-laki dengan perempuan.

Pencegahan terjadinya pernikahan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki dan perempuan harus sama.

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perubahan atas undang-undang pernikahan dan

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik pernikahan anak. Pernikahan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.⁴⁹

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan di dalam perubahan undang-undang pernikahan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia pernikahan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan.

Batas usia pernikahan ditetapkan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

⁴⁹ Wardyah, ,*perubahan UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, ,*Pernikahan Anak, 'Dialog Suara Perempuan* (RRI, 12 Oktober 2019).

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia pernikahan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dispensasi Pernikahan

a. Pengertian Dispensasi Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵⁰

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi nikah adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-undang pernikahan.

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵¹

Menurut W.F.Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).⁵² Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 2.

⁵¹ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

⁵²Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami isteri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Guna mencapai tujuan pernikahan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka undang-undang pernikahan menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.⁵³

⁵³ Pemerintah Republik Indonesia, ,*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* ' Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, ,Kompilasi Hukum Islam' (1991)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU pernikahan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia pernikahan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya.⁵⁴

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang pernikahan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam

⁵⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231.

mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam.

b. Dispensasi Nikah Dalam UU N0. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

Pernikahan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon

mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan dini, besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

C. Kerangka Pikir


Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merubah usia minimal Pernikahan baik pria maupun wanita menjadi 19 tahun menyebabkan tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama dan hal ini juga berpengaruh pada tingginya angka perceraian disebabkan karena Pernikahan di bawah umur.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan orang tua, masalah ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini perceraian sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami isteri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi di semua kalangan, baik Pernikahan yang seumur jagung sampai Pernikahan yang sudah lama terjalin.

Perceraian dapat terjadi akibat persiapan Pernikahan yang belum matang atau menikah di bawah umur dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian karena Pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut tetapi setelah menikah ada pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga muncul pertikaian masalah harta. Selain masalah ekonomi, masalah psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa, mereka belum siap dengan tanggung jawabbaru, peran serta kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menikah. tanpa dipungkiri remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa sehingga pada masa itu mereka masih menginginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan teman sebayanya dan sangat memungkinkan untuk berganti-ganti pasangan.

Secara sistematis dapat dibuat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan yuridis formal karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang dispensasi nikah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif - sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan kemudian menjelaskan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo untuk menggali aspek-aspek sosiologis yang berpengaruh dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan penetapan dispensasi perkawinan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai mekanisme penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya uu no. 16 tahun 2019 perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kaitan dispensasi pernikahan terhadap perceraian karena pernikahan di bawah umur, pandangan hukum islam mengenai pernikahan di bawah umur dan

perceraian dan solusi strategis untuk meminimalisir tingkat perceraian akibat pernikahan di bawah umur

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam judul ini mengenai penetapan dispensasi pernikahan dan kaitannya dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur, maka peneliti membatasi makna judul tersebut ke dalam dekripsi fokus penelitian sebagai berikut:

Dispensasi nikah Menurut undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 bahwa batas usia pernikahan bagi pria ialah telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah berumur 19 tahun. Dan jika terjadi penyimpangan pada hal tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain di daerah tempat tinggal pihak yang ingin mengajukan dispensasi.

Meskipun legal, dispensasi perkawinan ini dianggap sebagai kemunduran kualitas hidup remaja yang lebih baik. Perkawinan di bawah umur rentan terhadap berbagai masalah karena sikap mereka yang belum mampu untuk menghadapi kenyataan yang lebih rumit dari kehidupan remaja yang pada umurnya belum tersentuh dengan dunia perkawinan.

Diantaranya terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), rentan terhadap berbagai penyakit reproduksi wanita karena kesiapan tubuhnya yang belum sempurna, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, banyaknya perceraian akibat ketidaksiapan mental remaja menghadapi dunia perkawinan, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut

dapat membawa dampak negatif bagi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini lebih berfokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur

C. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan istilah yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Dispensasi

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵⁵ Dispensasi merupakan tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).⁵⁶ Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

2. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

⁵⁵ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

⁵⁶Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial.

Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

4. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kota Palopo.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu⁵⁷

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantuan sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Perekam Suara, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat atau menggambarkan informasi data yang didapat dari informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.⁵⁸

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

⁵⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati penetapan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan.⁵⁹

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Wawancara dilakukan penulis dengan hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Palopo.

⁵⁹Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990), h. 71.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶⁰ Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini

⁶⁰Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

H. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata⁶¹.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diperlakukan. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah di dapatkan hasil penelitian berupa deskripsi dan bahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan bahasan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur serta kecenderungan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Palopo

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Sejak terbentuknya Pengadilan Agama Palopo yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada permulaan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muhamad Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu, pada saat itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang datang di kantor dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota yang siap bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru bisa bersidang setelah panitera sudah ada yang diangkat.

Sarana dan prasarana perkantoran berupa alat *inventaris* dan alat-alat untuk kebutuhan primer, yang masih sangat terbatas dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan guna membiayai kebutuhan perkantoran.

Sarana dan prasarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan utama, cuman menumpang untuk sementara pada suatu ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian berubah menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, setelah itu pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi semua keperluan guna kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana perkantoran dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas kantor , namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja kantor yang cukup memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun belum cukup memadai sampai tahun 1974. Dan pada awal Tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai dilaksanakan pada bulan oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri guna menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil guna menangani tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan itu dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama, setelah awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH.

Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muhamad Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang¹. Kemudian seiring dengan berjalan nya waktu pada Januari tahun 2022 yang menjadi Ketua Pengadilan Agama Palopo adalah Bapak Tommi, S. H. I yang sebelum nya menjabat Ketua Pengadilan Agama Labuang Bajo NTT dan menggantikan Bapak Gazali, S.H yang di pindahkan ke Jeneponto. Saat sekarang ini hakim di Pengadilan Agama Palopo berjumlah 4 Orang hakim.

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km^{2.2}

3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relatif yaitu memeriksa perkara di seluruh daerah Kota Palopo serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³

¹ Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh rabu, tanggal 14 September 2022, jam 15:39 – terakhir diperbarui selasa, 20 September 2022, jam 21:00

² Letak Geografis, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 14 September 2022, jam 15:45 – terakhir diperbarui selasa, 20 September 2022, jam 21:10

³ Tommi, Wawancara Pribadi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, 28 September 2022, jam 08:30 Wita

Dari beberapa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang pernikahan, khususnya pemberian putusan penetapan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Palopo.

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut⁴:

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.

b. Misi:


- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatian hukum masyarakat di Kota Palopo
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo

⁴ Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 21 September 2022, jam 15:39 – terakhir diperbarui Jum'at, 23 September 2022 , jam 08:51 WITA

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.2



6. Prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Palopo

Persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :⁵

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Pihak yang berhak mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua calon, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang berhak mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata

⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah ditetapkan dari pengadilan.

Dispensasi nikah yang diajukan dipengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri berumur yang masih di bawah batas usia pernikahan.

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah berbeda dengan pemeriksaan perkara pada umumnya karena khusus perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 tahun 2019.

Adapun klasifikasi hakim yang melakukan sidang perkara dispensasi nikah adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau hakim yang berpengalaman mengadili permohonan dispensasi nikah. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan

kualifikasi tersebut maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah.

7. Proses Persidangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Hakim yang telah mengadili permohonan dispensasi pernikahan didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia,tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum,asas keadilan,asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi yang memiliki tanggungjawab. .

Adapun tata cara pemeriksaan perkara dispensasi nikah adalah pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri untuk mengetahui apakah anak tersebut menyetujui rencana pernikahannya dan mengetahui kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan. Hakim dalam persidangan diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko pernikahan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila Pemohon tidak hadir maka hakim menunda persidangan

dan memanggil kembali Pemohon secara resmi dan patut namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi nikah dinyatakan gugur.

Apabila pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi nikah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Pernikahan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.

Guna melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Guna Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo dan mengumpulkan data mengenai jumlah kasus dispensasi pernikahan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Data Dispensasi Pernikahan 2017 s/d 2022

NO	Dispensasi Perkawinan	Dikabulkan	Tahun
1	31 Perkara	31	2017
2	26 Perkara	26	2018
3	28 Perkara	28	2019
4	35 Perkara	35	2020
5	26 Perkara	26	2021
6	18 Perkara	10	2022

Sumber: Pengadilan Agama Palopo

Dari data di atas menunjukkan data dispensasi pernikahan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 terdapat 31 permohonan dispensasi pernikahan yang dikabulkan, pada tahun 2018 turun menjadi 26 permohonan dispensasi pernikahan hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 permohonan dispensasi pernikahan mengalami penurunan 5 perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Palopo. Kemudian dari pada itu pada tahun 2019 permohonan dispensasi pernikahan 28 permohonan dispensasi nikah, disini terjadi kenaikan 2

perkara permohonan dispensasi nikah, pada tahun 2020 permohonan dispensasi pernikahan mengalami kenaikan sebanyak 7 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dikabulkan, jadi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 perkara permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama palopo terjadi kenaikan 9 perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan.

Pada tabel diatas dapat dilihat pula bahwa setelah tahun 2021 perkara permohonan dispensasi pernikahan 26 permohonan dispensasi pernikahan dan pada tahun 2022 terdapat 18 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang di kabulkan, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 perkara permohonan dispensasi nikah turun kembali yaitu 35 perkara permohonan dispensasi menjadi 26 perkara permohonan dispensasi, jadi ada penurunan sebanyak 2 perkara permohonan dispensasi pernikahan dan semakin turun pada tahun 2022 sebanyak 18 perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan, ini berarti penurunan drastis pada tahun 2022 sebanyak 8 perkara permohonan dispensasi nikah yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Dengan memperhatikan kenaikan perkara permohonan dispensasi pernikahan pada tahun 2019 yaitu naik 2 perkara permohonan dispensasi nikah dan tahun 2021 naik lagi sebanyak 7 perkara permohonan dispensasi pernikahan, maka hal tersebut dimungkinkan karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas kegiatan belajar bagi anak-anak dibatasi, aktifitas bekerja juga terbatasi dilakukan pada tahun 2019 sampai

tahu 2020, jadi dengan pembatasan kegiatan belajar di sekolah bagi anak-anak, pembatasan aktifitas dalam bekerja dimana dilarang berkerumun di luar dengan kata lain lebih dianjurkan tinggal dirumah saja, termasuk aktifitas bermain juga di batasi, sehingga ruang gerak untuk kegiatan di luar sangat di batasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut. Dengan situasi dan kondisi pada tahun tersebut masyarakat lebih di anjurkan untuk tinggal dirumah masing-masing termasuk anak-anak, jadi semua kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun di batasi dan kegiatan belajar anak-anak dilakukan dirumah pada tahun 2019 dan tahun 2020, akibat pembatasan kegiatan rutinitasnya bisa membuat terjadinya perbuatan yang melanggar syariat agama sehingga terjadilah anak hamil sebelum menikah dengan kata lain zinah, dan apabila hal itu sudah terjadi maka untuk membuat pernikahan nya sah maka mau tidak mau harus ke pengadilan untuk di sahkan penikahannya dengan melalui proses penetapan dispensasi pernikahan.

Kemudian dapat pula kita melihat bahwa pada tahun 2021 perkara permohonan dispensasi pernikahan mulai terjadi penurunan yaitu tahun 2020 sebanyak 35 perkara permohonan dispensasi pernikahan turun pada tahun 2021 menjadi 26 perkara permohonan dispensasi pernikahan, terjadi penurunan 9 perkara permohonan dispensasi pernikahan, kemudian tahun 2022 perkara permohonan dispensasi pernikahan semakin turun yaitu tahun 2021 sebanyak 26 perkara permohonan dispensasi pernikahan turun pada tahun 2022 menjadi 18 perkara permohonan dispensasi pernikahan,

terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak 8 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh pengadilan agama Palopo.

Adanya penurunan permohonan dispensasi pernikahan selama dua tahun terakhir bisa dimungkinkan karena anak-anak usia di bawah umur sudah mulai mementingkan pendidikannya kembali, dimana aktifitas belajar sudah mulai di jalankan dengan baik di sekolah, kegiatan masyarakat sudah mulai sibuk mencari nafkah, bahkan faktor lain bisa saja berpengaruh di masyarakat seperti dimungkinkan karena adanya kesadaran dari masyarakat dan anak-anak, dimana masyarakat dan anak-anak sudah mengetahui bahwa ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita ketika hendak melangsungkan pernikahannya.

Dapat pula dimungkinkan karena adanya penyuluhan dari unsur terkait seperti penyuluhan agama, dari Komisi perlindungan anak Daerah(KPAD), dari Tenaga kesejahteraan Sosial, dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan dari tokoh agama.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofiq Hidayat terkait dasar pertimbangan

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama palopo, beliau mengatakan:⁶

“Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkama Agung(PERMA) nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana kesiapan dari kedua calon pengantin harus juga menjadi pertimbangan terutama dari segi kesiapan mental, kesiapan fisik terutama juga dari segi kesehatan bagi perempuan tentang reproduksinya, kesiapan ekonomi kedua calon, apakah mampu menafkahi rumah tangganya, hakim juga memperhatikan pendidikan anak, keselamatan jiwa dan keselamatan keturunannya.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama harus terlebih dahulu memeriksa persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan, jika persyaratan telah terpenuhi maka hakim harus memeriksa dengan hati-hati dalam persidangan dan dalam proses persidangan bagi anak yang dimohonkan dispensasinya harus melalui tahapan-tahapan persidangan. Dalam hal penetapan dispensasi nikah oleh hakim di dasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak), pertimbangan maslahat bagi anak yang dimohonkan dispensasi nikah nya,maka dengan melihat semua hal tersebut

⁶ Mohammad Shofiq Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara 23 September 2022, Jam 09:00 Wita

dalam persidangan akan bisa dikabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo yaitu Bapak Tommi terkait dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Palopo, Beliau mengatakan:⁷

“Putusan hakim itu secara tertulis, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun untuk dapat bisa menikah. Kemudian hakim juga perlu mempertimbangkan aspek kesiapan mental, aspek kesehatan dimana organ reproduksi perempuan sudah dianggap matang, kesiapan ekonomi dimana mereka sudah bisa mencari nafkah.

Bahwa salah satu kendala pengadilan agama adalah adanya keinginan masyarakat dalam proses pengadilan agar supaya bisa lebih cepat dalam penetapan putusan permohonan dispensasi yang telah diajukan akan tetapi proses pengadilan harus mengikuti tahapan-tahapan persidangan antara lain: pendaftaran, pemanggilan, sidang pertama, pembacaan permohonan, tahapan bukti, kesimpulan dan pembacaan putusan. Ketika dalam proses persidangan ada salah satu dari pihak yang mengatakan tidak setuju atau tidak sepakat karena khawatir anaknya terganggu kesehatannya, masih mau sekolah kan anaknya, maka dengan kondisi seperti tersebut akan berlaku hukum yang tidak tertulis atau hukum yang berlaku di masyarakat, maka bisa hakim menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Putusan hakim terkait dengan dispensasi nikah harus mencerminkan trisula putusan pengadilan (Cita hukum) yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun undang-undang menyatakan usia seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun baru bisa menikah. Jadi disini antara das sollen dan das sein adalah hal yang sangat bertentangan di lapangan, karena umur 16 tahun saja usia perempuan masih banyak yang masuk ke pengadilan apalagi ketika usia itu di tambah menjadi 19 tahun, akan tetapi tentunya kebijakan pembuat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada kepentingan besar bagi anak yaitu dari sisi biologis usia perempuan 19 tahun sudah dianggap matang, juga sudah matang sistem reproduksinya, sudah di anggap matang emosinya baik psikis maupun fisik.

⁷ Tommi., Ketua Pengadilan Agama Palopo, wawancara 28 September 2022, jam 08:30 Wita

Pengambilan keputusan tentang penetapan permohonan dispensasi nikah tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dan berdasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat serta tidak terlepas dari kaidah usul fiqhi yaitu bahwa pernikahan itu berdasarkan atas syariat-syariat tataran fiqhi. Dimana kaidah usulnya bahwa ketika masyarakat menghendaki sudah mau menikahkan anaknya maka mau tidak mau, suaka atau tidak suka harus ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah pernikahannya. Pada tahapan persidangan, apabila ada salah seorang keluarga menyatakan tidak setuju, merasa khawatir tentang kesehatan anaknya, masih ingin sekolahkan anaknya, maka dengan kondisi masyarakat seperti itu, dasar hukum yang tidak tertulis demikian maka hakim bisa menolak permohonan dispensasi pernikahannya. Dari trisula pengadilan yang merupakan juga cita hukum maka aspek keadilan harus diberikan kepada yang bersangkutan dengan menerima pendaftarannya, disidang dengan melalui proses tahapan persidangan. Kemudian aspek kepastian hukum dapat diberikan apabila ada yang mau menikah dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah orang tua laki-laki atau orang tua perempuan tersebut. Dan dalam proses persidangan ada salah seorang calon yang sudah masuk umur, misalnya laki-laki sudah berusia 19 tahun atau lebih sedangkan perempuan nya masih dibawah umur, maka baik orang tuan laki-laki maupun orang tua perempuan tetap dipanggil datang untuk memberikan keterangan dalam persidangan, hal ini dimaksudkan karena begitu hati-hatinya seorang hakim dalam dalam melakukan proses persidangan sehingga mewajibkan kedua orang tua calon harus hadir dalam proses persidangan tersebut.

Adapun aspek kemanfaatan hukum bahwa dalam melaksanakan suatu kepastian hukum dan keadilan maka dipertimbangkan dengan matang manfaatnya bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan tersebut perlu mempertimbangkan kemanfaatannya, dimana hasil penetapan permohonan dispensasi nikahnya dapat memberikan kesenangan dan kebaikan pada anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya.

Salah satu pertanyaan hakim yang paling mendasar kepada kedua orang tua calon laki-laki dan perempuan memberikan keterangan di persidangan adalah apakah bapak atau ibu setuju untuk dinikahkan anaknya ?, dan pada saat memberikan jawaban dan salah seorang pihak menyatakan tidak setuju maka putusan hakim sudah bisa dipastikan akan menolak permohonan dispensasi nikahnya. Akan tetapi kalau mereka sudah sepakat dengan alasan sudah mendesak seperti lamaran sudah diterima, undangan sudah di cetak, anak tersebut sudah hamil diluar nikah bahkan kedua belah pihak sudah komunikasi dengan baik maka permohonan dispensasi nikahnya akan dikabulkan.

Jadi pemberian penetapan permohonan dispensasi nikah bisa berdasarkan pada hukum yang berlaku dimasyarakat atau hukum yang

tidak tertulis, dalam hal ini Undang-Undang dapat disimpangi oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi pernikahan dan di perkuat alasan hakim melalui pertimbangan bahwa permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan kalau itu lebih bermanfaat bagi anak yang di mohonkan dispensasi nikahnya karena ada alasan yang mendesak.

Pada kesempatan lain pengadilan agama telah memberikan kampanye kepada masyarakat agar masing-masing menjaga keturunannya sehingga di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran norma dalam hal ini norma kesusilaan dan norma agama, namun ketika hal itu telah terjadi pelanggaran maka budaya kita orang Luwu (Palopo dan sekitarnya) yaitu kalau ada orang hamil duluan di luar pernikahan maka ini salah satu siri' dan salah satu alasan yang mendesak, dengan demikian hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut maka undang-undang telah diterapkan oleh hakim pengadilan agama, akan tetapi apabila tidak ada alasan yang mendesak, anak masih mau sekolah, secara psikologis anak tersebut terpaksa maka beralasan juga undang-undang bisa diterobos oleh hakim pengadilan agama. Jadi hakim pengadilan agama dalam setiap mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi pernikahan tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Kemudian pada alasan lain seperti adanya keterpaksaan maka disini harus menjadi pertimbangan juga karena jangan sampai antara keluarga yang sstunya dengan keluarga lainnya terjadi ketidak harmonisan, dalam hal ini tatanan masyarakat harus dijaga. Oleh karena itu pada berbagai persoalan hakim harus melihat suatu kasus per kasus, dimana kalau beralasan untuk dikabulkan maka harus dikabulkan sesuai perintah undang-undang, namun ketika dalam persidangan ada salah satu orang yang tidak ridha atau tidak ikhlas, kemudian anak merasa di paksa untuk menikah karena ada balas jasa, anak belum siap secara biologis, belum siap secara psikis maka hakim akan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dari wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adanya alasan yang mendesak seperti lamaran sudah diterima, undangan sudah di cetak, anak tersebut sudah hamil bahkan kedua belah pihak sudah ada kata sepakat

maka dengan alasan tersebut menjadi pertimbangan oleh hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikah nya dikabulkan karena hal itu dianggap lebih bermanfaat bagi kedua calon mempelai. Terkait dengan hal tersebut berarti hakim menyimpangi undang-undang karena ada alasan yang mendesak tersebut.

Dengan adanya beberapa pertimbangan oleh hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah seperti: belum ada kesiapan mental, belum bersedia berumah tangga, anak tersebut masih mau sekolah, ekonomi belum mapan maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka hakim dalam hal ini dapat menciptakan hukum baru sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Begitu pun juga ketika dalam proses persidangan ada salah satu dari pihak yang mengatakan tidak sepakat karena khawatir anaknya terganggu kesehatannya, atau masih mau sekolahkan anaknya maka dengan kondis masyarakat seperti itu maka akan berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu suatu hukum yang berlaku di masyarakat, maka hakim bisa menolak permohonan dispensasi nikahnya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo Yaitu ibu Merita Selvina mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah, beliau mengatakan bahwa:

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam mengadili anak terkait dengan dispensasi nikah itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin. Perma tersebut keluar atas dasar adanya Undnag-Undnag Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana ada kenaikan batas usia pernikahan yang awalnya laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian disetarakan laki-laki dan perempuan sama-sama usia 19 tahun baru dianggap layak untuk menikah.

Menurut hakim tersebut bahwa secara pribadi biasa ada kegalauan dalam memutus penetapan permohonan dispensasi pernikahan, karena di satu sisi ada celah diperbolehkan karena ada alasan yang mendesak tetapi alasan yang mendesak tersebut tidak diketahui maksudnya alasan mendesak seperti apa yang memang mendesak sekali. Alasan mendesak yang biasa terjadi yaitu karena kedua calon sudah sering berjalan sama-sama yang biasanya syarat terjadinya suatu pelanggaran yaitu pelanggaran norma agama dan norma adat istiadat di tempat tinggalnya, ada juga yang mendesak karena sudah menerima lamaran, sudah mencetak undangan, ada juga yang mendesak karena dijodohkan dan mendesak juga karena orang tuanya dirumah sakit, dimana orang tuanya mengharapkan agar anaknya segera menikah dengan yang di jodohkan tersebut, biar orang tuanya bisa melihat anaknya menikah.

Dan alasan mendesak yang sering terjadi di Pengadilan Agama Palopo adalah adanya anak yang hamil duluan sebelum menikah atau lebih lazim di sebut zinah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ketika ada alasan yang mendesak seperti anak perempuan tersebut hamil diluar nikah maka permohonan dispensasinya perlu dikabulkan karena hal itu salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikah, dan dengan penetapan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut akan lebih bermanfaat bagi anak yang di mohonkan dispensasinya.

Meskipun demikian, dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan melihat alasan yang mendesak dari pemohon, biasanya para hakim pengadilan agama terdapat penafsiran yang berbeda-beda, jadi tergantung hakim yang melihat dan memeriksa dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan karena ada hakim yang tegas dalam memberikan putusannya dan karena ada kehati-hatian hakim dalam melihat dan memeriksa serta memutuskan permohonan dispensasi nikah, misalnya anak tersebut sudah hamil, akan tetapi belum siap mental, belum ada pekerjaan yang menetap, belum, belum siap secara fisik dan belum siap berumah tangga maka ada hakim menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut. Dan menurut hakim yang telah diminta penjelasan nya bahwa kalau perempuan itu sudah hamil, terpenuhi syarat yang di haruskan undang-undang (terpenuhi syarat administrasinya), ada kedua calon mempelai, ada kedua orang tua

calon mempelai, tidak ada unsur paksaan, tidak ada larangan untuk⁸ meikah(tidak dalam satu persusuan atau hubungan darah yang ada larangan untuk menikah) maka perlu dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya.

Berbeda lagi apabila ada pemohon yang tidak bisa menghadirkan calon besannya, dimana calon besan di haruskan untuk hadir akan tetapi tidak bisa hadir dan di beri kesempatan dua kali untuk hadir kemudian tidak bisa juga hadir maka permohonan dispensasi pernikahan nya tidak dikabulkan atau ditolak. Dalam hal menghadirkan calon besan untuk memberikan keterangan di pengadilan agama, missal nya tidak bisa hadir karena sakit atau sudah meninggal maka, boleh menghadirkan wali, namun wali tersebut adalah wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, setelah melalui proses penetapan pengadilan agama barulah seseorang tersebut bisa menjadi wali.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, maka hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, hakim tersebut telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak. Dan setelah di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sidang permohonan dispensasi nikah bukan lagi majelis akan tetapi sidangnya dengan hakim tunggal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pendapat majelis yang bermacam-macam atau perbedaan pendapat dalam persidangan. Jadi bermacam-macam pendapat hakim dalam berpendapat untuk mengambil keputusan akan agak sulit dalam penetapan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan.

Kemudian untuk menghadapi anak dalam mengadili di perseidangan hakim dan panitera pengganti tidak lagi memakai toga atau atribut persidangan, semua atribut dilepas, hal ini dimaksudkan agar anak yang dihadapi dalam proses penetapan permohonan dispensasi pernikahan tidak merasa di takut-takuti dalam persidangan.

Ditinjau dari hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut bahwa pada dasarnya pernikahan adalah suatu upaya dalam rangka melaksanakan sunnatullah (hukum-hukum alam) yang terjadi pada diri manusia dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Dimana dalil yang dapat dijadikan dasar pernikahan yaitu QS. An-Nuur 24:32 sebagai berikut

وَأَنْكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ أَيْعَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ ۖ ۲۲

Terjemahnya:

⁸ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara 28 September 2022 Jam 09.30 Wita.

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hambah-hambah sahayamu yang laki-laki dan hanba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Maksud dari ayat tersebut di atas yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik laki-laki itu masih bujang dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri maka hendaklah segera dinikahkan.

Dari wawancara diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa permohonan dispensasi pernikahan yang di mohonkan oleh pemohon harus memenuhi syarat administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Penetapan permohonan dispensasi pernikahan yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan pertimbangan bahwa ada alasan yang mendesak seperti perempuan itu sudah hamil, lamaran sudah di terima, undangan sudah dicetak kemudian tidak ada unsur paksaan maka permohonan dispensasi pernikahan bisa di kabulkan.

Penetapan permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama perlu pula mempertimbangkan kesiapan mental, kesiapan biologis terutama kematangan reproduksi demi menjaga kesehatan dan keturunan bagi masyarakat. Dengan melihat berbagai alasan yang mendesak yang biasa di sampaikan oleh pemohon dispensasi nikah maka pertimbangan lain seperti adanya kesiapan fisik, kesiapan ekonomi dan kesiapan dalam berumah tangga perlu di perhatikan dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan, karena didalam menjalani kehidupan berumah

tangga nantinya akan dihadapkan berbagai persoalan yang membutuhkan kesiapan oleh kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Dari tinjauan hukum islam yang disampaikan oleh hakim maka peneliti menganggap bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, jadi barang siapa yang telah menikah maka menjalankan sebagian sunnah Nabi Muhammad saw dan sebaliknya barang siapa yang sudah siap psikis, siap fisik, siap ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah akan tetapi tidak menikah maka tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagai mana hadis Nabi Muhammad saw yang di riwayatkan Ibnu Majah, Sebagai Berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوَجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طُولٍ فَلَيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sungguh puasa itu merupakan tameng baginya. (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis di atas dapat penulis simpulkan bahwa bagi mereka yang telah melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dan bagi yang memiliki kemampuan kemudian tidak menikah maka tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad saw.

Penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo (H. Asis), mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo, beliau mengatakan bahwa:

Permohonan dispensasi pernikahan yang di mohonkan oleh orang tua calon mempelai yang di bawah umur, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana yang awalnya umur laki-laki 19 tahun dan umur perempuan 16 tahun dan kemudian di setarakan umur laki-laki dan umur perempuan 19 tahun baru di anggap layak untuk menikah. Kemudian cara mengadili berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pada anak.

Penetapan permohonan dispensasi nikah pada anak yang di bawah umur oleh hakim, perlu melihat dan mempertimbangkan kesiapan mental (psikis) yaitu sikap kedewasaan atau kematangan calon suami dan istri agar bisa nantinya meraih suatu kebahagiaan dalam rumah tanggannya, kesiapan fisik yaitu kematangan fisik, dimana calon suami dan calon istri sudah memungkinkan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, kesiapan kesehatan, dimana seorang perempuan reproduksinya sudah dianggap matang yang di buktikan dengan hasil pemeriksaan dari kesehatan, maka dengan kesiapan dari anak yang telah dimohonkan dispensasinya dianggap sudah mapan maka permohonan dispensasi nikahnya bisa dikabulkan.

Kemudian apabila anak dalam kondisi hamil dan dalam proses persidangan hakim memeriksa, kemudian terlihat beberapa hal seperti kondisi anak tersebut belum siap untuk menikah, maka hakim bisa saja menolak permohonan dispensasinya (hakim tidak terpengaruh dengan kondisi hamil tersebut), jadi hakim bisa melihat dari sisi mentalnya, kesiapan ekonominya dan lain-lain, demi kepentingan anak dan masa depan anak tersebut. Dalam proses persidangan hakim harus teliti melihat permasalahan yang ada dalam memutus penetapan dispensasi nikah yaitu bahwa apabila maslahatnya dianggap lebih besar dari pada mudaratnya, maka yang diambil maslahatnya dan pemohonan dispensasinya dikabulkan dan sebaliknya apabila mudaratnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Dengan adanya kasus bagi anak yang sudah hamil kemudian dalam proses persidangan, hakim harus melihat secara keseluruhan bukan melihat hanya melihat masalah hamilnya, jadi walaupun hamil kalau di lihat oleh hakim ada pertimbangan lain yang menyebabkan tidak di kabulkan, maka permohonan dispensasi pernikahannya tidak di kabulkan. Sehingga dengan demikian hakim di dalam memeriksa dalam proses persidangan harus memiliki ketelitian dan keyakinan sehingga bisa memberikan penetapannya mengabulkan permohonan

dispensasi nya atau kah tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.⁹

Proses pemeriksaan persidangan merupakan suatu ketentuan yang harus di lihat dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, karena bisa saja hamil tetapi hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasinya dan bisa juga hamil sehingga permohonan nya dikabulkan, tergantung dari hakim yang memeriksa permohonan dispensasinya, tergantung maslahat dan mudarat nya karena pertimbangan hakim ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Ditinjau dari hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah, bahwa Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu akad yang kuat atau miitsaaqan qholiidhan dalam mentaati perintah Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana dalam pernikahan tersebut akan terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi sah secara agama.

Bahwa pernikahan menurut agama islam merupakan suatu ibadah. Olah karena itu melaksanakan suatu pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah mengamalkan dengan sempurna sebagian dari ibadah. Mengenai batasan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga calon yang di mohonkan dispensasi nikahnya. Kompilasi Hukum Islam dalam pada ketentuan pasal 7 mengisyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penetapan umur ini merupakan hasil ijtihadiyah para perumus Kompilasi Hukum Islam, dan dasar yang digunakan adalah surah An-Nisaa : 9 ;

Artinya : Dan hendakla kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Pada ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah umur, sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan akan menghasilkan suatu keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

Dari tinjauan hukum Islam yang sampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama yakni bapak H. Asis, peneliti dapat menganalisa bahwa; Permohonan dispensasi pernikahan sesungguh nya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁹ H. Asis, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, wawancara 14 Oktober 2022 Jam. 10.00 Wita.*

perkawinan dimana sebelumnya umur pria-laki 19 tahun dan umur perempuan 16 tahun kemudian mengalami kenaikan menjadi umur laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun baru bisa menikah. Dan tata cara mengadili anak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin pada anak.

Penetapan permohonan dispensasi nikah oleh hakim perlu melihat kesiapan mental, kesiapan reproduksi (Sisi Kesehatan), kesiapan ekonomi dan termasuk persyaratan telah terpenuhi seperti rukun sahnya perkawinan dan adanya tujuan kemaslahatan kehidupan bagi calon laki-laki dan perempuan tersebut. Oleh karena itu permohonan dispensasi perkawinan dapat di kabulkan apabila maslahatnya dianggap lebih besar dari pada mudaratnya, dan kalau mudaratnya lebih besar maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.

Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang perkawinan yang melihat syarat yang bkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan tentang umur, sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu pasal 15 ayat (1) tetapi

tidak mengatur mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diatur nya mengenai dispensasi nikah akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan umur, maka secara tidak langsung baik laki-laki maupun perempuan apabila ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama islam.

Penetapan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan. Batas usia pernikahan tersebut ditetapkan berdasarkan ‘urf yang berlaku ditengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Tinjauan Umum Terhadap Dispensasi Nikah Tentang Perkara No.45/Pdt.P/2022/PA.Plp

Dalam ketentuan perundang-undangan menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun baru bisa di katakana layak unruk menikah. Akan tetapi dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp, pihak Pengadilan Agama Palopo tetap menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon, dimana anak yang di mohonkan dispensasinya baru barumur 16 tahun.

Bahwa para pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 September 2022, dengan registrasi perkara Nomor 45/Pdt.P/2022.PA.Plp, dimana hakim pengadilan Agama telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dengan perkara tersebut, telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berusia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah di kantor Urusan Agama(KUA), dan di berikan surat penolakan pernikahan dengan Nomor. B.265/Kua.26.25.03/Pw.01/09/2022 tertanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak pemohon pacaran sejak awal tahun 2021, sering pergi bersama-sama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak pemohon tengah hamil 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam.

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam pernikahan di bawah umur yang di berikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan, sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya pernikahan yaitu belum mencapai umur yaitu umur perempuan baru 16 tahun, namun sesuai yang di terangkan pada

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi pernikahan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur ini guna mengurangi akibat yang tidak baik yang akan timbul dalam kehidupan yang akan dijalani oleh calon mempelai tersebut.

Dalam proses persidangan terhadap perkara nomor. 45/Pdt.P/2022/PA.Plp oleh hakim telah dibacakan suarat permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon, kemudian atas pertanyaan hakim pemohon memberikan keternagan bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena anak pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan lebih jauh yang di larang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak pemohon dan lamaran nya telah diterima. Kemudian anak para pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan, bahwa anak para pemohon berumur 16 tahun, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para pemohon, anak para pemohon dengan calon suami nya suadah lama pacaran sejak awal tahun 2021 bahkan anak para pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan. Di dalam persidangan pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon dan atas pertanyaan hakim calon suami tersebut telah memberikan keterangan bahwa calon suami telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun, calon suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, calon suami dahulu beragama Kristen,

namun sekarang telag masuk agama islam, calon suami anak para pemohon bekerja sebagai buruh pasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribuh rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan keterangan diatas, pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana usia yang layak untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan dengan dasar pertimbangan dari beberapa keterangan yang disampaikan di persidangan, maka hakim pengadilan agama akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dari para pemohon.

Dengan penetapan dispensasi pernikahan oleh hakim pengadilan agama tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, bahkan keputusan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan tersebut sejalan dengan tujuan syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan pertimbangan alasan mendesak, yaitu karena anak pemohon telah hamil 7 bulan, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan suami dalam rumah tangga nya dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak ada paksaan untuk menikah, maka hakim pengadilan agama Palopo mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan para pemohon.

Para pemohon dispensasi nikah, telah menghadirkan orang tuan calon suami anak para pemohon, atas pertanyaan hakim orang tua calon suami anak para pemohon memberikan keterangan bahwa, orang tua calon suami telah mengetahui anaknya dengan anak para pemohon sudah berpacaran sehingga anak para

pemohon hamil berjalan 7 (tujuh) bulan, orang tua calon suami takut jika tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi mereka, orang tua calon suami sudah melamar anak para pemohon dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonan dari para pemohon dispensasi nikah, para pemohon telah mengajukan pula alat-alat bukti berupa surat kelengkapan administrasi yang diberi kode bukti P.1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon dan seterusnya sampai kode bukti P.13 yaitu surat penolakan pernikahan nomor B-265/KUA.26.25.03/Pw.01/09/2022, kemudian selain bukti tertulis tersebut para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dimana didalam persidangan baik saksi 1 maupun saksi 2 telah bersumpah dan memberikan keterangan pokok sebagai berikut: Bawa anak para pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama bahkan anak para pemohon sekarang telah hamil 7 bulan, sepengetahuan saksi 1 dan saksi 2 anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang bisa menyebabkan tidak boleh menikah, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bawa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon telah menerima dan membenarkan serta memohon untuk penetapan dari pengadilan agama. Namun dengan demikian hakim harus melihat kasus tersebut dari beberapa pertimbangan hukum yaitu; bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah anak pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama anak para pemohon yang baru berumur 16 tahun, yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para pemohon yang telah berumur 19 tahun, dimana keduanya telah berpacaran sejak awal tahun 2021, sehingga anak para pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, namun karena calon pengantin perempuan belum cukup umur maka keduanya ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama. Pihak hakim Pengadilan Agama dalam hal ini telah mendengarkan keterangan dari anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, dari calon suami anak pemohon, dan dari orang tua calon suami, hal ini telah sesuai maksud ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat bahwa para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut (persona standi in judicio) dan para pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, dan sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin juncto pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

Pertimbangan lain bagi hakim bahwa keterangan 2 orang saksi para pemohon merupakan fakta yang telah dilihat dan didengar, dimana keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dalam menggunakan dalil-dalil permohonan para pemohon. Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti di persidangan dipengadilan agama.

Berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang anatara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dengan pertimbangan tersebut, hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut; bahwa anak para pemohon yang bernama anak para pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para pemohon sejak awal tahun 2021, hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sering pergi bersama sehingga anak para pemohon hamil dengan usia kurang lebih 7 (tujuh) bulan, anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau pihak keluarga yang ada kaitannya dengan penikannya.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap pernikahan harus

memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Seperti yang menjadi pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tentang rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur dari calon pengantin perempuan yang belum mencapai umur minimal 19 tahun sehingga harus mendapat kan dispensasi nikah dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun syarat-syarat lain sebagaiman yang diatur dlam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kemudian antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang bisa mengakibatkan adanya larangan untuk menikah, tidak ada hubungan sepersusuan antara anak pemohon dengan calon suaminya.

Dalam hukum islam batasan minimal umur bukanlah syarat suatu pernikahan. Hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu harus cakap hukum dan mampu melaksanakan sebuah tindakan hukum (Seperti pernikahan) yang dalam fiqh adalah sudah masuk kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan adanya menstruasi bagi perempuan). Mukallaf berarti dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti anak para pemohon, yang secara fisik dan mental mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karena itu hakim pengadilan agama Palopo patut mengabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon yang bernama anak para pemohon yang berumur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para pemohon yang berumur 19 tahun 2 bulan,dan membayar biaya perkara yang di bebankan kepada para pemohon. Dimana ditetapkan pada hari senin, tanggal 26 September 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 hijriah oleh hakim tunggal Mohammad Shofi Hidayat pada pengadilan agama palopo, kemudian penetapan permohonan dispensasi nikahnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan di bantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Dalam penetapan permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp diatas peneliti beranggapan bahwa dispensasi para pemohon di kabulkan karena hakim Pengadilan Agama Palopo lebih melihat pada kepentingan kemaslahatan kehidupan bagi anak para pemohon, kemudian dengan pemberian dispensasi pernikahan tersebut akan dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani kedua calon mempelai.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada permohonan yang diajukan oleh para pemohon, umur dari anak para pemohon dimana batas yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sekurang-kurangnya 16 tahun untuk mempelai perempuan. Namun pada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana umur laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun baru di anggap layak untuk menikah.

Dari penetapan dispensasi pernikahan yang telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Palopo pada perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp , diketahui bahwa pernikahan nya sangat mendesak karena anak para pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum islam, orang tua calon suami sudah melamar anak para pemohon dan kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

Pada dasarnya dalam agama islam tidak ada menyebutkan atau bahkan menetukan usia berapa seseorang di perbolehkan untuk bisa menikah. Akan tetapi agama islam memberikan penjelasan bahwa jika akan melakukan pernikahan hendaklah relah memiliki kemampuan (istiharah) yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberikan nafka lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Jika kemampuan telah ada, ajaran islam memperbolehkan seseorang tersebut untuk menikah, jika belum mampu maka di anjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي

وَتَرَوْجُوا فِإِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكُحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu merupakan tameng baginya. (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dan telah mengamalkan sabagian sunnah Nabi Muhammad saw dan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan nya maka hendakla ia berpuasa.

Adapun dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam persidangan yaitu; Bawa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 20 September 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Palopo dengan nomor perkara 45/Pdt.P/2022/PA.Plp, adanyan alasan-alasan para pemohon pada hakim yang memeriksa perkara tersebut, para pemohon telah hadir di persidangan bersama anak para pemohon yang di mintakan dispensasinya, calon suami anak para pemohon dan kedua orang tua calon suami juga telah hadir di persidangan. Para pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 di persidangan untuk memberikah keterangan beserta alat-alat bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan yang di beri kode bukti P.1 sampai dengan

P.13. Adapun keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling besesuaian semakin memperkuat dalil-dalil permohonan para pemohon, sehingga patutlah hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan para pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Palopo telah menemukan pula fakta hukum di persidangan yaitu; bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sering pergi bersama hingga anak para pemohon hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan, anak para pemohon menyetujui rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terhadap anak para pemohon atau keluarga terkait dengan pernikahannya. Hal tersebut juga patut menjadi pertimbangan hakim untuk bisa mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan para pemohon.

Ditinjau dari hukum Islam pemberian dispensasi menurut pandangan Islam diperbolehkan karena demi kemaslahatan dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menjelaskan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pandangan hukum islam tidak ditemukan mengenai pembatasan tentang usia minimal untuk bisa menikah. Justru ada dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini diantaranya :

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya(QS. At-Thalaq :4)

Kemudian dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw, “Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasanya Nabi Muhammad saw menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun dan Nabi saw menggaullinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula (Hadist Shohih Muttafaq ‘alaihi).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang yang dianggap baligh. Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan di anggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama syafi’i mengatakan bahwa untuk bisa menikahkan anak laki-laki di bawah umur di syaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik) sedangkan untuk anak perempua dipelukan beberapa syarat:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.

2. Tidak ada permusuhan yang nyata (kebencian) antara kedua calon mempelai.
3. Calon suami harus kufu (sesuai/setara)
4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

Dalam figh tidak menentukan kaidah yang sifatnya usia untuk bisa menikah, karena menurut figh semua tingkatan umur bisa melangsungkan pernikahan. Dasarnya Nabi Muhammad saw sendiri menikahi Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan di saat mencapurnya pada umur 9 tahun. Akan tetapi jika dilihat dari kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam, tentunya lebih diutamakan pada aspek kematangan fisik, hal tersebut dapat dilihat dalam pembebasan hukum (taklif) bagi anak yang sudah dianggap mukallaf (mampu melakukan perbuatan hukum).

Hakim Pengadilan Agama Palopo mengabulkan permohonan para pemohon pada perkara nomor. 45/Pdt.P/2022/PA.Plp, dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para pemohon karena adanya hal yang mendesak yaitu hamil di luar nikah yang lasim di kenal dengan zina dan demi kemaslahatan bagi kedua anak calon mempelai. Hal ini telah sejalan dengan pendapat Madzab syafi'i bahwa jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.

Menurut Imam syafi'i, pernikahan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula di langsungkan persetubuhan dengan laki-laki yang menghamili nya tanpa menunggu kelahiran bayi yang di kandungnya. Oleh karena itu pada

perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh para pemohon patutlah hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya alasan yang mendesak, seperti anak para pemohon telah hamil di luar nikah dengan usia 7 bulan.
 - b. Adanya pertimbangan hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasinya, dimana ketentuan pembatasan usia nikah dan dispensasi nikah tidak ada penjelasan dalam nash akan tetapi maslahatnya telah sejalan dengan syara, yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan perkara perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp. tidak ada kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batasan usia pernikahan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan pernikahan. Tidak adanya ketentuan dalam islam tentang maksimal dan minimal untuk melakukan pernikahan.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dalam bergaul, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta mendidik anaknya dengan ajaran agama sejak dini, guna menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat.
2. Diharapkan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil lebih teratur dan terpantau dengan baik
3. Diharapkan para hakim lebih memperketat persyaratan dalam menerima permohonan izin dispensasi nikah dibawah umur guna meminimalisir kasus perkara pernikahan di bawah umur yang cenderung meningkat di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al- Karīm.

As-Sunnah

Al Bukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab : Nikah/ Juz 6/*, Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981

Ali, Z. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.

A. Abdul, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2*, Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012.

Bastiar , B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakina . Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 2018.

Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985 Jilid 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013

Ebta Setiawan.2012. *Arti Kata Dispensasi* di <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019.

Fahrezi, M., & Nurwati, N. Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020.

Hadi, A. I. Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban (Doctoral dissertation , UIN Sunan Ampel), 2016.

Hanafi Yusuf, *Kontoversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011

Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Hasibuan, S. Y. Pembaharuan hukum perkawinan tentang tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, 2019.

Hidayat Dani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008

Ikhsanudin, M., & Nurjana, S. Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 2018.

Ishaq, I. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Tesis , serta Disertasi, 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2018.

Khairillah, K., Jazari, I., & Faisol, A. Pernikahan di bawah Umur dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *Jurnal Hikmatina*, 2019.

Khasanah, U. Dispensasi Nikah bagi anak di bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019) (Doctoral Dissertation, Unisnu Jepara), 2020.

Kosasi, K. Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan dalam Kontestasi Negara dan Agama. Harmoni, 2021.

Lestari, S. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonana Dispensasi Nikah (Doktoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro), 2020.

Listianto Irfan, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, Surakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2018.

Manan Abdul dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

Manan Abdul dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jogjakarta : UII Press, 2016

Marwing Anita, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 2004.

Mu'allim, A. Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di pengadilan Agama Negeri Bali, 2020.

Mulyadi, W., & Nugraheni, a. S. C. Akibat hukum penetapan dispensasi Pernikahan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan). Jurnal privat Law, 2017.

Mertiana, M., Kasir, K. I., & Rasito, R. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengerti kelas 1B(Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddi Jambi, 2019.

Nurani, S. M. Relasi Hak dan kewajiban suami istri dalam Pprespektif Hukum Islam(Studi Analisis Syakhsiah: Jurnal of Law & Family Studies, 2021.

Nurfah, R. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Watampone Kelas 1A (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Pasaribu, M. Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2016.

Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,' Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974), Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, ,Kompilasi Hukum Islam, 1991

Pengelola Web. 2011. *Sejarah Pengadilan Agama Palopo* di <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

Pengelola Web. 2011. *Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

Pengelola Web. 2011. *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 08 Januari 2020, jam 15:39 – terakhir diperbaharui Minggu, 12 Januari 2020, jam 08:51

Romy Soemito H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sabiq Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqh Islam (Qawaaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991

Sunendar Dadang, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016

Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008

Tihami A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Serang: PT Grafindo Persada, 2014.

Thaib, S. Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Lex Privatum, 2017.

Vertika Ayu Pancari, D. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt. P/2020/PA. BLA) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), 2021.

Wardyah, ,*Perubahan UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia'; Deri Fahrizal Ulum, ,Pernikahan Anak, ' Dialog Suara Perempuan*, Radio Republik Indonesia , 12 Oktober 2019.

Wardyah Nur Suhra. 2019. Perubahan Undang-undang pernikahan anak 19 tahun disahkan diIndonesia di <https://www.anternews.com/berita/1065926/perubahan-uu-usia-pernikahan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia> diakses 7 oktober 2019.

Yusmad, M. A. Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi. Deepublish, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpaloopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpaloopo.ac.id

Nomor : B-531/ln.19/DP/PP.00.9/09/2022

Palopo, 12 September 2022

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:


Nama	:	Udin Pasondong
Tempat/Tanggal Lahir	:	Luwu, 11 Juli 1972
NIM	:	2105030012
Semester	:	IV (Empat)
Tahun Akademik	:	2022/2023
Alamat	:	Jl. Kh. Ahmad Razak

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.



PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jl. Andi Djemma Telp/ Fax : (0471) 21194/ 22686

Website : www.pa-palopo.go.id

Email : informasi@pa-palopo.go.id dan palopo@pta-makassarkota.go.id
KOTA PALOPO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A10/1183/PB.00/X/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Udin Pasondong

Jenis Kelamin : Laki - laki

NIM : 2105030012

Tempat/Tgl Lahir : Luwu, 11 Juli 1972

Alamat : K.H.M. Ahmad Razak

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Palopo

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, untuk penyelesaian program Pasca Sarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Palopo, 24 Oktober 2022

Sekretaris,

Darahim, S.Ag

NIP. 19780515.200604.1.012



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 038/UJI-PLAGIASI/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili Suryani, S.Pd.,M.Pd.

NIDN : 2013079003

Jabatan : Sekretaris Prodi HK

Menerangkan bahwa tesis

Nama : Udin Pasondong

NIM : 2105030012

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp)

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 17% dan dinyatakan memenuhi ketentuan ujian hasil tesis ($\leq 25\%$). Hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Maret 2023
Hormat Kami,

Lili Suryani, S.Pd.,M.Pd.
NIDN 2013079003





TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

Udin Pasondong HK (VIII)

ORIGINALITY REPORT

17 %
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo ?
2. Ada Kaidah usul Fiqh mengatakan bahwa:
Menolak kerusakan/kemudaran harus di dahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan (Darulmafaasadi aula min ja'bil mashalih)
Bagaimana Hakim pengadilan Agama Palopo menyikapi hal tersebut dalam memutus permohonan dispensasi nikah ?
3. Pertimbangan hakim biasanya di perhadapkan pada dua kemudaran yaitu;
 - a. Kemudaran yang akan terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (Perkawinan Dini)
 - b. Kemudaran yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut di tolak.
Yang mana di jadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Palopo ?
4. Penetapan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo kalau, di tinjau dari segi hukum islam seperti apa ?



Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tommi, S.H.I

Nip : 117905172006041005

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palopo

Alamat : Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Udin Pasondong

Nim : 2105030012

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:


Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo

(Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan Agama Palopo)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Palopo,

Yang membuat pernyataan


(Tommi, S.H.I)

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Asis, S.H.I., M. H

Nip : 107503122008051001

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo

Alamat : Pa. Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Udin Pasondong

Nim : 2105030012

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo

(Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan Agama Palopo)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Palopo,

Yang membuat pernyataan

(H. Asis, S.H.I., M. H)

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I

Nip : 19930820(7121003)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Palopo

Alamat : PA Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Udin Pasondong

Nim : 2105030012

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:


Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo

(Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan Agama Palopo)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Palopo,

Yang membuat pernyataan


(Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I)

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Merita Selvina, S.H.I.,M.H

Nip : 19940317201712 2001

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Palopo

Alamat : BTN Nyur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Udin Pasondong

Nim : 2105030012

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:


Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo

(Studi Kasus-Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp Di Pengadilan Agama Palopo)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya


Palopo,

Yang membuat pernyataan


(Merita Selvina, S.H.I., M.H)

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palopo, 31 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantedamai, 31 Desember 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang didaftarkan di Kepanitieran Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : ANAK PARA PEMOHON;

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 05 Juni 2006 (umur 16 tahun);

Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 30 Juni 2003 (umur 19 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.265/Kua.26.25.03/Pw.01/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak para Pemohon pacaran sejak awal tahun 2021, sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi

atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan organ reproduksi dan kesiapan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa keluarga Calon Suami telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, social, dan kesehatan, serta pengetahuan agama mereka.

Bahwa kemudian Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status Anak Para Pemohon gadis;

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama pacaran sejak awal tahun 2021 bahkan telah melakukan hubungan badan hingga hamil berjalan 7 (tujuh) bulan;
- ✓ - Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih sekolah terakhir duduk di Kelas 11 SMA, namun saat ini tidak masuk sekolah karena malu sedang hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja, namun sehari-hari Anak Para Pemohon membantu pekerjaan rumah tangga orang tua;
- Bahwa pasca melahirkan anak yang dikandungnya, Anak Para Pemohon siap melanjutkan sekolah lagi sampai tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Calon Suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah bujang;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah lama pacaran bahkan telah berhubungan badan hingga Anak Para Pemohon hamil berjalan 7 (tujuh) bulan;
- ✓ - Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- ✓ - Bahwa Calon Suami dahulu beragama Kristen, namun sekarang telah masuk agama Islam;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang masih sekolah duduk di Kelas 12 SMA, dan siap melanjutkan sekolah lagi sampai tamat;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI 1** selaku ayah kandung dan **ORANG TUA CALON SUAMI 2** selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ORANG TUA CALON SUAMI 1 dan ORANG TUA CALON SUAMI 2 adalah Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah mengetahui bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon sudah berpacaran hingga anak Para Pemohon hamil berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami takut jika mereka tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi mereka;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah melamar anak Para Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai buruh pasang tenda acara dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/12/VI/1999 tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 737301-LT-xxxxxxxxxx-0014, tanggal 30 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-19/D-SMP/K13/xxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 470/37/PKP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah Pattene xxxxxxxxxxxx xxxx Utara xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 737302-LT-xxxxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2011,

- yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ORANG TUA CALON SUAMI 1 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Peryataan Memeluk Agama Islam atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 88/MA/16-09-2022 yang diketahui oleh Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-19/D-SMP/13/xxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh SMP Negeri 7 Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dari dr. Haswan Nawir, Sp.OG, M.Kes. atas nama ANAK PARA PEMOHON, bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kode bukti P.12;
 13. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-265/KUA.26.25.03/Pw.01/09/2022, tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, xxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup distempel pos, kode bukti P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara xxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur lebih dari 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan pacaran;
- // - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama bahkan anak Para Pemohon sekarang hamil berjalan 7 bulan;
- // - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- // - Bahwa setahu saksi, antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- // - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dahulu beragama Kristen, namun sekarang telah beragama Islam, bahkan Saksi yang mengantar Calon Suami ke Masjid Agung untuk mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat;
- // - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- // - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh lepas;

- Bahwa Saksi siap pula membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan dan pengetahuan agama mereka;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUAxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur kurang lebih 16 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan pacaran;
 - // - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama bahkan anak Para Pemohon sekarang hamil berjalan 7 bulan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - // - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dahulu beragama Kristen, namun sekarang telah beragama Islam;
 - // - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - / - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pasang tenda acara;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin a quo adalah Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun, yang akan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 19 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak awal tahun 2021, hingga Anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan, namun keduanya ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena calon pengantin perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti berupa Fotokopi telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang

dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON ialah anak kandung Para Pemohon, dan sekarang Anak Para Pemohon berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan yang tersebut diatas, maka sesuai Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *juncto* Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON, terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah tamat SMP/SLTP Sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti P.8 berupa Akta Kelahiran, dan bukti P.9 berupa Kartu Keluarga, seluruh bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Calon Suami Anak Pemohon, maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ialah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ORANG TUA CALON SUAMI 1 dan ORANG TUA CALON SUAMI 2, dan sekarang Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 19 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Peryataan Memeluk Agama Islam, bukti tersebut secara materiil menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dahulu beragama Kristen Protestan, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 telah masuh memeluk agama Islam dan namanya berganti menjadi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, namun bukti a quo bukan merupakan akta otentik yang memuat data perseorangan termasuk agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 juncto Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka sesuai Pasal 302 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah tamat SMP/SLTP Sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG), terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan pada kontrol terakhir tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara xxxx xxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah,

serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ 1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak awal tahun 2021;
- ✓ 2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan sering pergi bersama hingga Anak Para Pemohon hamil dengan usia hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- ✓ 3. Bahwa Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara xxxx xxxxxx akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- 4. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusan/semenda, atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- 5. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- 6. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- setiap bulan, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja namun sering membantu pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masih bersekolah dan siap untuk melanjutkan pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas;
 8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak termasuk pengetahuan agama jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَبْيَاءَةً فَلْيَتَرْجُّحْ ... (مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (*Muttafaqun Alaihi*)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan). *Mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum Islam syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri yang mengatur urusan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Calon Suami juga telah dewasa dan memiliki kemampuan fisik karena telah bekerja sebagai buruh pasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Para Pemohon telah lama kenal dan berpacaran sejak awal tahun 2021 hingga Anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Pihak keluarga juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak mafsadah harus dihulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta pengetahuan agama bagi kedua calon mempelai. Maka rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA

PEMOHON berumur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 19 tahun 2 bulan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>6. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).



**LEMBAR REVISI PENGURUH
SEMINAR HASIL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Judul Tesis

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan

Agama Palopo

Nama

: Udin Pasondong

NIM








: 2305030012

Pembimbing I


: Dr. H. Muammar Arafat Yusmed, M.H

Pembimbing II

: Dr. Rahmawati, M.Ag

NO	Nama Pengaji	Saran	Hal	Bukti revisi	Hal	Tanda Tangan
1	Dr. Edhy Rusitan, M.Pd.	a. Pada daftar isi, Prosedur Permohonan Dispensasi <u>di</u> Pengadilan Agama Palopo. b. Proses Persidangan Dispensasi Nikah <u>di</u> Pengadilan Agama Palopo. c. Tabel. 1. 1 Data Dispensasi nya terlalu banyak, sebaiknya tidak ada hubungan nya dengan hasil penelitian d. Kata Islam pada tiap lembaran nya agar di perbalik menjadi Islam dan kata istiharah maksudnya tidak relevan	xvii xviii 70 93,95 dst, 95	a. Permohonan Dispensasi <u>di</u> Pengadilan Agama Palopo b. Proses Persidangan Dispensasi Nikah <u>di</u> Pengadilan Agama Palopo c. Tabel. 1.1, terkait data dispensasi tetap di update sampai Desember tahun 2022 d. Huruf kecil (i) pada kata Islam telah di perbalik menjadi Islam, huruf besar (I) dan dihilangkan kata istiharah	xvii xviii 70 93, 95 dst, 95	   
2	Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.	e. Saran, putusan pengadilan agama terkait perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp agar dilampirkan f. Saran, Pada poin 3, Diharapkan para hakim lebih teliti dan disarankan agar putusan pengadilan di lampirkan	Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp 102 dan pada lampiran	e. Putusan pengadilan agama perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp telah dilampirkan e. Diharapkan administrasi tentang dispensasi nikah lebih diperketat di pengadilan Agama dan hasil putusan telah dilampirkan	Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/Pa.plp 102, dan ada pada lampiran	  
3	Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M. H.	a. Pada lembaran pedoman transliterasi agar penulisannya 1 spasi dan pada lembaran daftar singkatan yang bertanda tanya. b. Pada daftar Isi, Lampiran dan daftar riwayat hidup di tambah serta daftar Hadis ditambah c. Terdapat kata akan, Pada Bab IV kata di-dapatkan , waamerking, kendalah d. Kata Islam pada tiap lembaran nya agar di ubah menjadi Islam , semua kata yang dipenggal agar di perbalik serta kata istiharah yang maksudnya tidak relevan e. Terjemahan hadis menggunakan spasi 1 dan kata lain yang dipenggal agar diperbalik	pedoman transliterasi dan daftar singkatan xvii dan xxi 58, 60, 69 dan 70 77, 83, 86, 87, 93, 94 dan 95 96, 97, dan 98	a. Penulisannya sudah 1 spasi dan daftar singkatan yang bertanda tanya dihilangkan saja b. Pada daftar Isi, Lampiran, daftar riwayat hidup dan daftar Hadis telah ditambah c. kata akan dihilangkan, didapatkan, waamerking dihilangkan dan kendalah d. Huruf kecil (i) pada kata Islam telah di ubah menjadi besar (I) semua kata dipenggal telah diperbalik dan kata istihara dihilangkan e.Terjemahan hadis telah menggunakan spasi 1, dan kata lain telah diperbalik	Pedoman transliterasi dan daftar singkatan xviii dan xxi 58, 60, 69 dan 70 77, 83, 86, 87, 93, 94 dan 95 96, 97, dan 98	   

	c. Kerangka pikir, Gambar kerangka pikir kata Al-Qur'an dan Hadist berada di sebelah atas, jangan disamping	47	c. Gambar kerangka pikir, kata Al-Qur'an dan Hadist yang berada di samping, dikonsultasikan sama pembimbing maka diganti dengan Tinjauan Hukum Islam	47	
	d. Struktur organisasi Pengadilan Agama, Keterangan yang terletak di samping agar berada di bagian bawah	64	d. Struktur organisasi Pengadilan Agama, Keterangan telah berada pada bagian bawah	64	
	e. Daftar pustaka, Aziz.Albukhari Abdul, dibawah, Dan agar di perbaiki	102	d. Daftar pustaka, telah di perbaiki ;A. Abdul, Al Bukhari, di bawah, dan	102	
4	a. Pembahasan, Tabel. 1. 1. Data Dispensasi dimana pada september 2022 terdapat 10 perkara, agar update sampai dengan Desember 2022	70	a. Pada tabel. 1. 1. Data Dispensasi pada september 2022 terdapat 10 perkara dan telah di update sampai Desember 2022 sehingga 18 perkara	70	
	b. Pada kata; <u>di kabulkan</u> dan <u>kendala</u>	75	b. Pada kata tersebut dikabulkan dan kendala	75	
	c. Permohonan dispensasinya atau kah	84	c. Permohonan dispensasinya atau kah	84	
5	a. Pada Abstrak, di teliti, Islam	xxv	a. Pada Abstrak, telah di perbaiki menjadi diteliti, Islam	xxv	
	b. Pendahuluan, Islam, di simpulkan	2,12, 97	Pendahuluan, di perbaiki menjadi Islam, disimpulkan	2,12, 97	
	c. Faktor-faktor terjadinya pernikahan, akjektif, diatas agar diperjelas dan diperbaiki	15, 27, 81	c. Faktor-faktor terjadinya pernikahan adalah hasil penelitian atas nama Mukhlis dengan judul praktik pernikahan di bawah umur, adjektiva, di atas	15, 27, 81	
	d. Terjemahan hadis agar spasi 1, di pertanyakan hadisnya, daftar pustaka agar jenis hurufnya di sesuaikan	96, 98, Daftar pustaka	d. Terjemahan hadis telah diperbaiki jadi spasi 1, bahwa hal tersebut adalah hadis, daftar pustaka telah di sesuaikan jenis hurufnya	96, 98, Daftar pustaka	



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo, Bapak Tommi, S.H.I



2. Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Bapak H. Asis, S.H.I., M.H.



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H.



4. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Udin Pasondong, lahir di Luwu pada tanggal 11 Juli 1972. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara (Tiga laki-laki dan empat perempuan) dari pasangan seorang ayah bernama Tasin (Almarhum) dan ibu bernama Sakkolo(Almarhumah). Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1987 di SDN 100 Singgasari Kecamatan Walenrang Kab Luwu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Rante Damai Walenrang Kab. Luwu, hingga tahun 1990. Pada tahun 1990 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA di tahun 1993, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Sulawesi selatan Fakultas Perikanan Jurusan Budidaya Perairan dan selesai tahun 1999. Setelah selesai Strata Satu(S.1) langsung mengabdi di masyarakat membina TPA Asshalehah di Jl. Kelapa Kota Palopo pada Tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 berpindah ke Desa Peta Kecamatan Wara Selatan membentuk Kelompok Tani ‘ Kada Situru”, setelah itu bergabung dengan Dinas Pendidikan Membina Masyarakat tentang pemberantasan Buta Aksara(dibidang PLS) di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana Kota Palopo dan mendapat Penghargaan Sebagai Pemuda Pelopor di Kota Palopo Tahun 2006 dan pada tahun yang sama mendapat Penghargaan sebagai Pemudah Pelopor Tingkat Provinsi Sulawesi-selatan dibidang Kewirausahaan, dan sebelumnya yaitu pada Tahun 2005 sebagai Penyuluhan Agama Honorer di Kementerian Agama Palopo, disamping sementara sebagai penyuluhan Agama penulis juga sebagai penyuluhan Perikanan di Kota Palopo pada tahun 2007 sampai tahun

2009. Kemudian pada tahun yang sama sebagai Dosen di Universitas Andi Jemma (UNANDA) sampai tahun 2013. Kemudian Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2014 terangkat sebagai CPNS penyuluhan Agama di KUA Wara Selatan Kementerian Agama Kota Palopo . Dan Pada tanggal 1 Oktober 2016 menjadi PNS penyuluhan Agama di KUA Wara Selatan, setelah itu sebagai staf bendahara BOP KUA Wara Selatan Pada tahun 2018, dimutasi ke KUA Sendana Pada tahun 2019 dan tetap sebagai pengelolah dan bendahara BOP KUA Sendana. Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Program Pasca Sarjana IAIN Palopo pada tahun 2021, mengambil jurusan yakni Hukum Keluarga (al-Ahwal Asy-syakhiyah). Dan pada tanggal 5 Juli 2021 di Mutasi ke Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo.

Contact Person Penulis: udinpasondong6890@gmail.com
FB: Udin Pasondong